

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim Keberatan dalam mengabulkan permohonan keberatan pada putusan dengan register No.12/Pdt.G.S.K/2021/PN Jkt.Sel telah memenuhi syarat formil dan materiil upaya hukum keberatan gugatan sederhana dengan alasan bahwa Hakim Tunggal pada tingkat I telah keliru dalam memahami bahwa gugatan Penggugat atau Termohon Keberatan adalah gugatan yang memiliki kecacatan formil yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*).
2. Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan keberatan gugatan sederhana oleh Majelis Hakim Keberatan pada putusan dengan register No.12/Pdt.G.S.K/2021/PN Jkt.Sel yaitu membatalkan putusan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dengan register No. 12/Pdt.G.S/2021/PN. Jkt Sel, selanjutnya mengadili sendiri perkara yang diputus dengan menyatakan bahwa gugatan Termohon Keberatan semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard*)/NO serta Putusan upaya hukum keberatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan dengan dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) maka terbuka kesempatan penggugat untuk memperbaiki formalitas gugatannya dan mengajukan gugatan baru dalam gugatan perdata biasa.

B. Saran

Saran dari Penulis berdasarkan pembahasan skripsi ini adalah untuk lebih teliti dan cermat kepada yang ingin mengajukan gugatan maupun kuasanya dengan memperhatikan syarat formil maupun materiil suatu gugatan demi terhindarnya gugatan memiliki kecacatan formil khususnya kekeliruan pada para pihak yang bersengketa (*error in persona*) yang dapat berakibat pada dinyatakan gugatan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard*)/NO.

